

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-30/NB.2/ 2018

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

Pasal 62 ayat (10)

“Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan”.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance	Jakarta	S-510/NB.2/2018 tanggal 12 September 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S-510/NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

12 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
 2. Dewan Komisaris PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
 3. Direksi PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
- Jl. Petojo VIJ I No. 14 A, Cideng, Gambir,
Jakarta Pusat 10150

Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga yaitu pada tanggal 10 September 2018, diketahui bahwa berdasarkan laporan bulanan per Juni 2018 nilai ekuitas PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance sebesar Rp46.346.543.175,-, yang berasal dari penambahan modal disetor dan pengakuan laba atas transaksi pembelian piutang Bank CIMB Niaga. Namun demikian, penambahan modal dimaksud belum dapat dicatat oleh Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB karena PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance belum menyampaikan kelengkapan dokumen. Berkenaan dengan hal dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan belum dapat mengakui nilai ekuitas sebagaimana tercantum dalam laporan bulanan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance per Juni 2018, sehingga PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar) paling lambat 31 Desember 2016*". Dengan demikian, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan*".

Berkenaan dengan surat kami Nomor S-1014/NB.22/2018 tanggal 10 Juli 2018 hal Peringatan Ketiga dan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 62 ayat (10), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha*", maka PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini Perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014


tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka Perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
2. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan*", Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan
3. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.